



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **16** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG CAMPUR SARI
KECAMATAN TALISAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kampung, perlu dilakukan penetapan batas Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Capuak dan Campursari di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor: 041/BKPWPDT/III/2019;
- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Bumi jaya dan Campursari di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor: 44/BKPWPDT/III/2019;
- d. bahwa Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Campursari dan Dumaring di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor : 042/BKPWPDT/III/2019;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG CAMPUR SARI KECAMATAN TALISAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan ±16,48 km² (lebih kurang enam belas koma empat puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Campur Sari sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Kampung Capuak;
- b. Batas Sebelah Timur : Kampung Sumber Agung;
- c. Batas Sebelah Selatan : Kampung Dumaring; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Kampung Tunggal Bumi, Kampung Bumi Jaya.

Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan diuraikan sebagai berikut:

- a. Titik dan garis batas Kampung Campur Sari dan Kampung Bumi Jaya yaitu:
 1. Titik batas pilar yaitu:
 - a. PBU 1-01 berada pada titik koordinat 1° 28' 20,842" LU-118° 15' 58,460" BT.
 - b. TK 1 berada pada titik koordinat 1° 28' 31,746" LU-118° 16' 6,005" BT.
 - c. TK 2 berada pada titik koordinat 1° 29' 11,566" LU-118° 16' 12,337" BT.
 - d. PBU 2 berada pada titik koordinat 1° 29' 28,332" LU-118° 16' 17,782" BT.
 - e. TK 3 berada pada titik koordinat 1° 29' 43,435" LU-118° 16' 27,530" BT.
 - f. PBU 1-3 berada pada titik koordinat 1° 30' 17,754" LU-118° 16' 30,494" BT.
 - g. TK 3.1 berada pada titik koordinat 1° 29' 10,252" LU-118° 18' 22,176" BT.
 - h. TK 2.1 berada pada titik koordinat 1° 27' 25,318" LU-118° 17' 5,791" BT.
 - i. TK TK 1.1 berada pada titik koordinat 1° 27' 48,627" LU - 118° 16' 18,405" BT.

2. Tarikan Garis Batas yaitu:
 - a. tarikan batas berada antara 4 kampung yaitu Campur Sari, Bumi Jaya, Tunggal Bumi dan Dumaring dan dimulai dari PBU 1-01 pada koordinat pada titik koordinat $1^{\circ} 28' 20,842''$ LU- $118^{\circ} 15' 58,460''$ BT sampai ke titik TK 1 pada titik koordinat $1^{\circ} 28' 31,746''$ LU- $118^{\circ} 16' 6,005''$ BT.
 - b. dari TK 1 diteruskan ke TK 2 pada titik koordinat $1^{\circ} 29' 11,566''$ LU- $118^{\circ} 16' 12,337''$ BT sampai ke PBU 2 pada titik koordinat $1^{\circ} 29' 28,332''$ LU- $118^{\circ} 16' 17,782''$ BT.
 - c. dari PBU 2 diteruskan ke TK 3 pada titik koordinat $1^{\circ} 29' 43,435''$ LU- $118^{\circ} 16' 27,530''$ BT sampai ke 1-3 pada titik koordinat $1^{\circ} 30' 17,754''$ LU- $118^{\circ} 16' 30,494''$ BT.
- b. Titik dan garis Batas Kampung Campur sari dengan Kampung Capuak Kecamatan Talisayan yaitu:
 1. Patok Batas Pilar yaitu:
 - a. PBU1-4 berada pada titik koordinat $1^{\circ} 29' 58,907''$ LU- $118^{\circ} 17' 15,004''$ BT.
 - b. PBU 3-1 berada pada titik koordinat $1^{\circ} 29' 10,252''$ LU- $118^{\circ} 18' 22,176''$ BT.
 - c. TK 9 berada pada titik koordiant $1^{\circ} 28' 44,786''$ LU- $118^{\circ} 18' 54,068''$ BT.
 2. Tarikan Garis Batas yaitu:
 - a. tarikan batas dimulai dari PBU 1-4 berada pada titik koordinat $1^{\circ} 29' 58,907''$ LU- $118^{\circ} 17' 15,004''$ BT sampai ke PBU 3-1 pada titik koordinat $1^{\circ} 29' 10,252''$ LU- $118^{\circ} 18' 22,176''$ BT.
 - b. dari PBU 3-1 akan melanjutkan ke TK 9 pada titik koordiant $1^{\circ} 28' 44,786''$ LU- $118^{\circ} 18' 54,068''$ BT.
- c. Titik dan garis Batas Kampung Campur Sari berada di 2 (dua) Kampung Sumber Agung dan Tembudan Talisayan yaitu:
 1. Patok Batas Pilar yaitu:
 - a. PBU 2 berada pada titik koordinat $1^{\circ} 28' 18,421''$ LU- $118^{\circ} 18' 10,628''$ BT.
 - b. PBU 6 berada pada titik koordiat $1^{\circ} 28' 12,238''$ LU- $118^{\circ} 18' 4,412''$ BT.
 - c. TK 92 berada pada titik koordinat $1^{\circ} 27' 10,457''$ LU- $118^{\circ} 17' 27,881''$ BT.
 2. Tarikan Garis Batas yaitu:
 - a. dimulai dari PBU 2 pada titik koordinat $1^{\circ} 28' 18,421''$ LU- $118^{\circ} 18' 10,628''$ BT lanjut ke PBU 6 pada titik koordiat $1^{\circ} 28' 12,238''$ LU- $118^{\circ} 18' 4,412''$ BT.
 - b. dari PBU 6 akan terus sampai ke TK 92 pada titik koordinat $1^{\circ} 27' 10,457''$ LU- $118^{\circ} 17' 27,881''$ BT.

Pasal 6

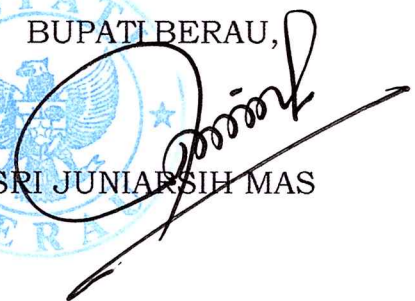
Batas Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan berupa daftar koordinat dan peta dengan skala 1:30.000 (satu berbanding tiga puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

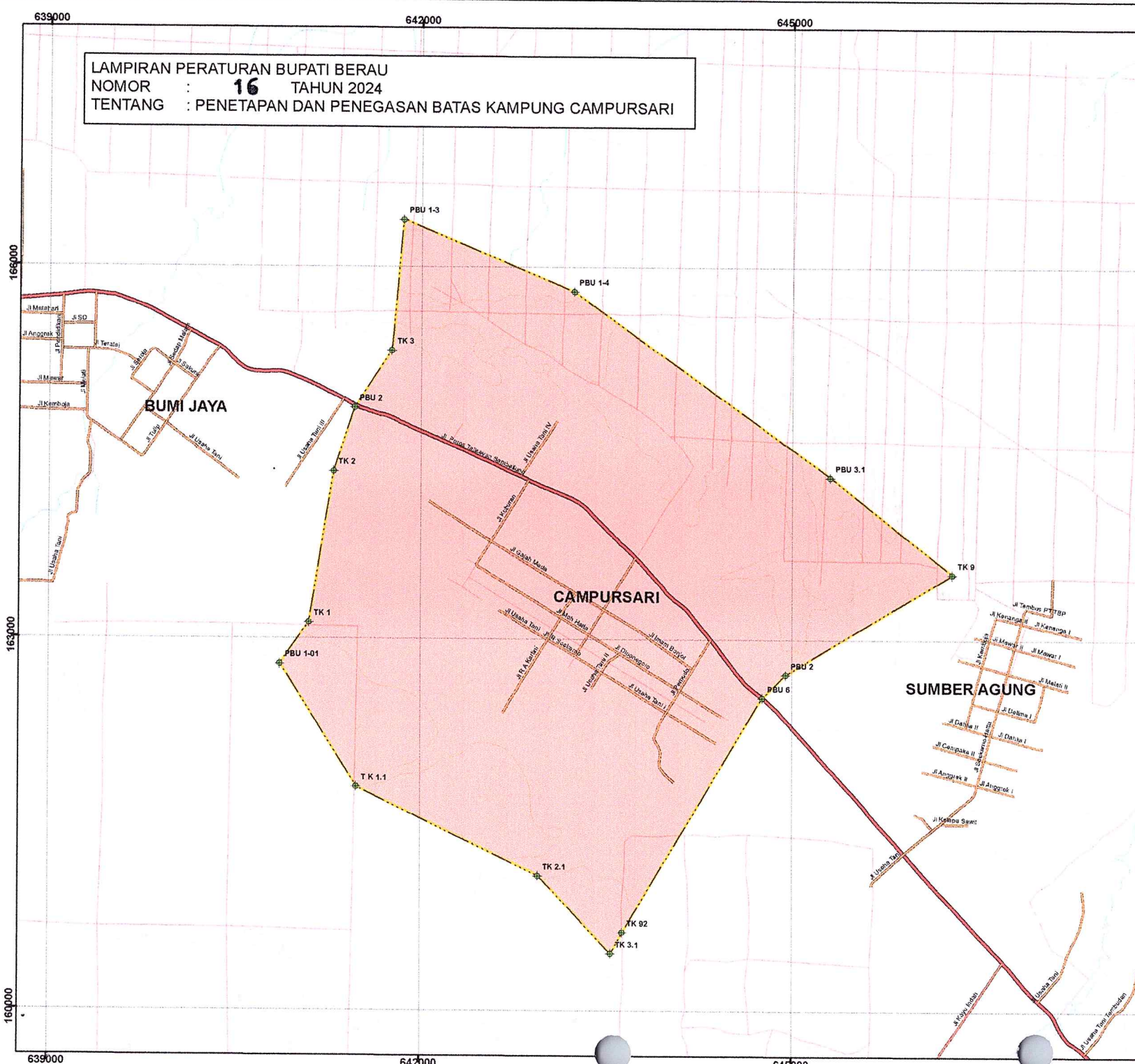
Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

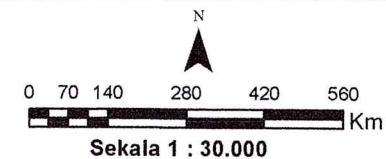
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : **16** TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG CAMPURSARI

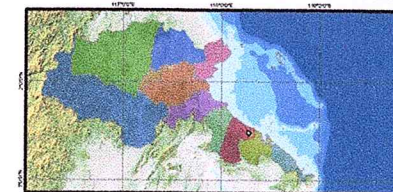


**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KAMPUNG CAMPURSARI
KECAMATAN TALISAYAN
KALIMANTAN TIMUR**

KODE WILAYAH ADMINISTRASI
64.05.020.003



Insert Peta Sekala 1 : 6.000.000



☐ Lokasi yang dipetakan

PROYEKSI	: UNIVERSAL TRANVERSE MERCATOR (UTM)
SISTEM GRID	: UTM
ZONA	: UTARA 50
DATUM	: WGS 1984



BAGIAN PEMERINTAHAN KAB. BERAU
 Alamat : Jl.Apt. Pranoto no 5 Telp. (0554) 24220 Fax. 24482
 Tanjung Redeb 77312

Keterangan :

BATAS WILAYAH

-  Batas Kabupaten
 Pilar Batas Kampung
 Kampung Capuak

Perairan

-  Sungai Induk
- Anak Sungai

Kontur dan Titik Tinggi

Garis Kontur

BUPATI BERAU

SRI JUNIARSIH MAS

Sumber Data:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Sekala 1 : 500.000
2. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
3. Peta Administrasi Kabupaten Berau
4. Berita Acara Penetapan & Pengukuran Serta Pengambilan Titik Koordinat Dilaksanakan

CATATAN